

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi biasanya merupakan badan yang didirikan yang memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan para anggotanya. Koperasi pertama kali masuk ke Indonesia pada 1896 setelah diperkenalkan oleh R. Aria Wiria Atmaja setelah melihat banyaknya rakyat dan pegawai yang tersiksa akibat bunga pinjaman dari rentenir yang terlalu tinggi, kemudian ia pun mendirikan koperasi kredit seperti yang ada di Jerman (Dinas KUKM dan Perdagangan Pemkab Kapuas Hulu, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil, Koperasi merupakan badan usaha yang berisikan orang-orang atau badan hukum yang mendasarkan kegiatannya beralaskan prinsip dari koperasi. Keseluruhan dari prinsip koperasi adalah inti dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan juga prinsip koperasi membuat koperasi berbeda dari badan usaha lainnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasari asas kekeluargaan.

Koperasi sudah lama dikenal di Indonesia sebagai lembaga ekonomi rakyat, Menurut Mohammad Hatta yang juga merupakan salah satu proklamator Republik

Indonesia yang juga disebut sebagai bapak koperasi pernah mengatakan bahwa koperasi itu merupakan badan usaha yang bergulir di bidang perekonomian dengan beranggotakan orang-orang dengan ekonomi yang lemah dan mengikut serta secara Bersama-sama dengan sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anggota-anggotanya (Nurhayati & Rahmadiyah, 2008).

2.1.2 Prinsip-prinsip dan karakteristik Koperasi

Berdasarkan Permenkop Nomor 12 Tahun 2015, Koperasi memiliki prinsip yang merupakan satu kesatuan sebagai dasar kehidupan koperasi, prinsip koperasi terdiri dari 7 prinsip yaitu;

- a. Sifat dari keanggotaan koperasi adalah sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaannya dilaksanakan dengan demokratis;
- c. Pembagian SHU dilakukan secara sepatutnya sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal;
- e. Kemandirian;
- f. Pendidikan perkoperasian; dan
- g. Kerjasama antar koperasi.

Karakteristik paling utama yang dimiliki koperasi yaitu posisi anggota koperasi juga sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, karakteristik lainnya dari koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi didirikan oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama

- b. Koperasi didirikan dengan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.

2.1.3 Tujuan dan Jenis Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat, koperasi juga ikut membantu dalam membentuk dan mengembangkan perekonomian nasional yang berkeadilan dan demokratis. Pada UU No 17 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa ada 4 jenis koperasi di Indonesia, antara lain:

- a. Koperasi Konsumen

Bergerak pada usaha pelayanan di bidang penyediaan barang-barang kebutuhan primer anggota maupun bukan anggota, contohnya adalah koperasi yang menjual beras, telur, tepung, dsb.

- b. Koperasi Produsen

Bergerak pada usaha pelayanan untuk bidang pengadaan sarana produksi dan juga pemasaran produksi yang dibuat oleh anggota maupun bukan anggota, contohnya adalah koperasi perajin batik, koperasi peternak sapi perah, dan koperasi produsen tahu tempe.

- c. Koperasi Jasa

Bergerak pada usaha pelayanan jasa bukan simpan pinjam untuk anggota maupun bukan anggota, contoh dari koperasi jasa adalah jasa fotokopi, parkir, dan asuransi.

- d. Koperasi Simpan Pinjam

Bergerak pada usaha untuk menjadi tempat simpan pinjam yang hanya melayani anggotanya saja.

2.1.4 Fungsi Koperasi

Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi memiliki berbagai fungsi yakni:

- a. Koperasi melakukan pencatatan dan menyusun info mengenai kekayaan dan kewajiban yang dimiliki koperasi.
- b. Memanggil pengawas, pengurus, anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan yang dimiliki dengan pihak lain.
- d. Membagikan SHU kepada para anggota koperasi.
- e. Melaksanakan tindakan lain yang diperlukan dalam menyelesaikan kekayaan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan *output* dari proses pencatatan akuntansi yang merupakan ikhtisar dari transaksi-transaksi baik masuk maupun keluar yang telah terjadi selama satu tahun periode. Laporan Keuangan dibuat oleh bagian akuntansi untuk digunakan oleh manajemen maupun pihak ketiga.

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018), laporan keuangan adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama suatu entitas. Laporan Keuangan digunakan baik oleh pihak internal seperti manajemen, dan juga pihak eksternal seperti investor, analis, dan kreditor yang menggunakannya untuk menilai kesehatan keuangan entitas dan melihat potensi pendapatan kedepannya.

Laporan Keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi atas kondisi yang terjadi dan perubahan yang terjadi pada suatu entitas yang semata-mata untuk membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Laporan Keuangan haruslah mudah dipahami bagi penggunanya, relevan, dan juga andal agar bisa benar-benar memberikan manfaat bagi para penggunanya (Lapian, 2015).

2.2.2 Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Permenkop No 12 Tahun 2015, Laporan Keuangan koperasi sektor riil merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pengurus koperasi selama satu periode yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja para pengelola koperasi. Laporan Keuangan Koperasi sektor riil juga harus bermanfaat bagi para anggotanya, agar para anggota koperasi dapat merasakan manfaat ekonomi yang diberikan oleh koperasi.

Laporan Keuangan Koperasi Sektor riil perlu menyajikan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dengan waktu maksimal satu bulan sebelum kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan, dan menurut PP No 12 Tahun 2015 laporan koperasi sektor riil yang perlu disajikan koperasi adalah berupa Laporan Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Koperasi Sektor Riil harus memperhatikan ketentuan yang ada pada SAK-ETAP secara eksplisit dan secara penuh dan harus dinyatakan dalam CaLK koperasi. Namun jika koperasi tidak memenuhi semua ketentuan yang ada pada SAK-ETAP dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya,

maka pernyataan kepatuhan tidak boleh dituliskan ke dalam laporan keuangan (CaLK).

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK-ETAP

2.3.1 Gambaran Umum SAK ETAP

Di Indonesia saat ini sudah memiliki empat standar keuangan yaitu PSAK yang berbasis IFRS, SAP, PSAK Syariah, dan juga SAK-ETAP (Ermawijaya, 2018). Dalam SAK-ETAP penggunaannya diotorisasi oleh peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor:12/Per/M.KUM/IX/2015 pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan menggunakan SAK-ETAP dalam acuan penyusunan laporan keuangannya namun apabila koperasi sektor riil memiliki akuntabilitas publik maka diwajibkan untuk SAK-Umum.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP adalah suatu standar dari akuntansi keuangan yang ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. SAK-ETAP telah disahkan oleh delapan belas anggota dewan SAK pada tanggal 19 Mei tahun 2009 di Jakarta (Singal & Pinatik, 2015). Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud pada SAK-ETAP adalah entitas yang:

- a. tidak mempunyai entitas publik signifikan; dan
- b. mengeluarkan laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna luar entitas.

Contoh dari pengguna luar entitas adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Didasari pengertian di atas, kita mengetahui bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas kecil menengah yang tidak *listed* atau tidak terdaftar di bursa efek. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi dari segala permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya memperhatikan profit yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya. SAK ETAP bertujuan untuk memudahkan perusahaan berskala kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan (Indawatika, 2017).

2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Menurut SAK-ETAP laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi atas posisi keuangan entitas, kinerja keuangannya, dan laporan arus kas dari entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dapat berasal dari dalam entitas maupun luar entitas yang menggunakan laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan.

Karakteristik kualitatif dari informasi pada laporan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa syarat beberapa diantaranya yaitu pertama dapat dipahami, laporan keuangan harus disajikan dengan bentuk yang dapat mudah dipahami oleh pengguna dan penggunaanya juga bukan masyarakat awam melainkan orang yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Kedua laporan keuangan harus mengandung informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga Materialitas yaitu informasi yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari

pengguna haruslah dicantumkan dalam laporan keuangan. Karakteristik lainnya yang ada pada SAK-ETAP adalah keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya & manfaat.

Suatu entitas diharuskan membuat laporan keuangan yang lengkap, laporan keuangan yang lengkap yang perlu dibuat entitas menurut SAK-ETAP meliputi:

- a. neraca;
- b. laporan laba rugi;
- c. laporan perubahan ekuitas;
- d. laporan arus kas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan yang berisikan ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

2.3.3 Unsur-unsur Laporan Keuangan

1) Neraca

Neraca atau Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi atas posisi keuangan suatu entitas yang berisikan informasi atas aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada suatu waktu. Dalam SAK-ETAP pada bab 4 membahas rinci mengenai laporan neraca, informasi yang disajikan dalam neraca harus mencakup setidaknya pos-pos berikut yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan juga ekuitas entitas.

SAK-ETAP tidak membuat ketentuan format atau urutan dari pos-pos di atas yang akan disajikan tetapi entitas wajib menyajikan sesuai klasifikasi yang terpisah seperti aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang kecuali jika disajikan sesuai tingkat likuiditasnya akan memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Suatu aset akan diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. akan direalisasi atau habis dalam penggunaan operasional sehari-hari dalam waktu siklus operasi normal entitas;
- b. dimiliki dengan tujuan diperdagangkan;
- c. diharapkan akan terealisasi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- d. berupa kas atau setara kas, kecuali jika penggunaannya dibatasi dari pertukaran atau untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan usai berakhirnya periode pelaporan.

Semua aset yang tidak memenuhi kriteria di atas akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Sedangkan suatu kewajiban akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- a. akan terselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasional entitas;
- b. dimiliki dengan tujuan diperdagangkan;
- c. kewajiban akan dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau

- d. perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda dalam penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan usai berakhirnya periode pelaporan.

Kewajiban lainnya yang tidak termasuk ke dalam kriteria di atas akan diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka panjang.

2) Laporan Laba Rugi

Menurut Sirait (2014) laporan laba-rugi adalah suatu laporan yang memberi gambaran informasi dari kinerja entitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam satu periode pelaporan. Laporan ini pada dasarnya melaporkan segala pendapatan yang diterima dan segala biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Selisih dari pendapatan dengan beban akan diperoleh laba bersih.

Dalam SAK-ETAP pada bab 5 menjelaskan rinci mengenai laporan laba rugi yang dibuat oleh koperasi dan informasi yang disajikan dalam laba rugi setidaknya mencakup pos pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan juga laba atau rugi bersih. Entitas harus menyajikan pos pendapatan dan beban dalam pos pendapatan dan beban dari kegiatan operasional dan tidak boleh mengungkapkannya dalam pos luar biasa baik pada laporan laba rugi maupun pada CaLK.

Dalam menyajikan beban, entitas bisa menggunakan analisis dari sifat beban atau analisis fungsi beban, tergantung pada yang mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Analisis menggunakan sifat beban mengklasifikasikan beban berdasarkan sifatnya seperti beban penyusutan, bahan

baku yang digunakan, biaya transportasi, beban pegawai, dan biaya iklan yang tidak akan dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dari beban tersebut dalam entitas. Sedangkan analisis menggunakan fungsi beban, beban dikumpulkan sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan sesuai aktivitasnya seperti aktivitas produksi, aktivitas distribusi, atau aktivitas administratif.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas suatu entitas pada akhir periode karena adanya penambahan / pengurangan akibat laba / rugi maupun karena adanya koreksi atas kesalahan dalam ekuitas yang diakui dalam periode tersebut. Dalam SAK-ETAP pada bab 6 mengatur secara rinci mengenai laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh entitas. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal berikut:

- a. laba/rugi untuk periode bersangkutan,
- b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas,
- c. pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan yang diakui,
- d. rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang diungkapkan secara terpisah dari perubahan yang bersalah dari laba/rugi,
- e. pendapatan dan beban yang diakui langsung, dan jumlah investasi, dividen, dan pendistribusian lainnya kepada pihak yang memiliki ekuitas dengan memperlihatkan secara terpisah mengenai modal saham,
- f. transaksi pada saham treasuri, serta
- g. dividen dan distribusi yang lain kepada pihak yang memiliki ekuitas.

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis atas keluar dan masuknya kas dan setara kas pada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang telah terjadi di dalam satu periode pelaporan. Setara kas yang dimaksud adalah investasi jangka pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Setara kas jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Dalam SAK-ETAP pada bab 7 membahas rinci mengenai laporan arus kas yang dibuat oleh entitas. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas oleh entitas adalah harus melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang ada pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

a. Aktivitas Operasi

Arus kas pada aktivitas operasi merupakan aktivitas utama pada sebuah entitas dan merupakan penghasil pendapatan utama. Oleh karena itu arus kas dari aktivitas operasi adalah transaksi-transaksi yang berasal dari peristiwa yang memengaruhi laporan laba rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

1. Kas masuk dari menjual barang dan/ atau jasa;
2. Kas masuk dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain;
3. Kas keluar untuk pembelian barang dan/ atau jasa;
4. Kas keluar untuk membayar gaji pegawai;

5. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
6. Menerima dan membayar kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan diperjual belikan.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan pengeluaran kas untuk memperoleh sumber daya yang di masa depan akan dapat menghasilkan pendapatan dan arus kas masuk. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

1. Kas keluar untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
2. Kas masuk dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
3. Kas keluar untuk memperoleh efek ekuitas atau efek utang dan bunga dalam *joint venture*;
4. Kas masuk dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dan bunga dari *joint venture*;
5. Uang muka dan pinjaman yang diberikan ke pihak lain;
6. Kas masuk dari pembayaran kembali dari uang muka dan pinjaman yang sebelumnya diberikan ke pihak lain.

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang menyebabkan berubahnya komposisi modal dan utang pada suatu entitas. Contoh aktivitas dari aktivitas pendanaan adalah:

1. Kas masuk karena menerbitkan saham baru atau efek ekuitas lain;
2. Kas keluar untuk membayar dividen atau membeli saham treasuri;
3. Kas masuk karena menerbitkan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
4. Menyelesaikan pinjaman;
5. Kas keluar oleh *lessee* untuk mengurangi utang yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang berisikan informasi-informasi tambahan yang mendetail atas informasi yang telah disajikan di laporan keuangan. CaLK memberikan penjelasan deskriptif ataupun rincian jumlah yang tersaji dan informasi dari pos-pos yang belum memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Dalam SAK-ETAP pada bab 8 membahas rinci mengenai catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh entitas, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan segala informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas, mengungkapkan informasi yang perlu diungkapkan menurut SAK-ETAP tapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak diungkapkan di laporan keuangan tetapi masih tepat untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dan setiap pos yang ada di laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Pada kondisi normal, urutan penyajian catatan atas laporan keuangan menurut SAK-ETAP adalah:

- a. adanya pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan pada SAK-ETAP;
- b. ringkasan dari kebijakan akuntansi signifikan yang digunakan entitas;
- c. informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen dan pos-pos tersebut di laporan keuangan;
- d. pengungkapan lain.